© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA **DENGAN SOPIR GO-JEK DI BANDUNG:** PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

**SKRIPSI** 

DAN HUKUM ISLAM

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H) Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:

**GALIH SUMANTRI** 

NIM: 14122210973



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 2017 M / 1438 H



Syekh Nurjati Cirebon

### **ABSTRAK** SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA DENGAN SOPIR GO-JEK DI BANDUNG: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

### **GALIH SUMANTRI** 14122210973

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalankan usahanya. Seperti halnya Go-Jek, yang menerapkan sistem ojek dengan pemesanan layanan secara online. Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil dan perjanjian kerjasama kemitraan kepada sopir Go-Jek. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan Go-Jek dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek. Selanjutnya, dianalisis menggunakan pola pikir induktif dengan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori sistem bagi hasil secara Islami dan Undangundang tentang kontrak kerjasama.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek telah sesuai dengan sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama musyarakah yang Islami. Dilihat dari Undang-undang tentang perjanjian kerja pasal 52 dan 54 UU No.13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak perjanjian kerjasama Go-Jek juga telah sesuai.

Syekh Nurjati Cirebon

### **ABSTRACT** PROFIT SHARING SYSTEM BETWEEN MANAGER AND GO-JEK DRIVER IN BANDUNG: PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

### **GALIH SUMANTRI**

### 14122210973

Level of technological development more advance, many enterpreneurs take a profit from chance to the business. Go-Jek have applied online service. Go-Jek have a applied a profit sharing and contrack partnerships with Go-Jek drivers. The aim of this research to understand about profit sharing in Go-Jek company with perspective positive law and Islamic law.

The research used qualitative method and descriptive data to describe profit sharing in Go-Jek company. This research used inductif analyze to shows a fact about Go-Jek after connected with profit sharing theory in Islamic and contrack regulation.

The result shows that: Go-Jek has applied profit sharing system in islamic regulation and contrack regulation already match with musyarakah. Regulation about employment agreement clause 52 and 54 UU No. 13/2003, and clause 1320 KUHP has compatible.

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



### ملخص البحث اَلنَّظَامُ بِتَقْسِيْمِ الأُجْرَةِ اَلرِّبْحِ بَيْنَ الْمَا لِكِ غَاجِك بِسَا نِق غَاجِك فِي بَانْدُونج: الْفَطْامُ بِتَقْسِيْمِ الأُجْرَةِ النَّانُونُ بِنَظَرِ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ وَالْإِسْلَامِيَّةِ الْقَانُونُ بِنَظَرِ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ وَالْإِسْلَامِيَّةِ

### جاليه سومانترى

### 14122210973

بِنَظَرِ تَطَوُّر التِّكْنُو لُوْجِيَّا ٱلْمُتَقَدِّمَةِ كَثِيْرٌ مِنْ رِجَالِ التَّجَّارِ الَّذِيْنَ يَسْتَخْذِمُوْنَ هَذِهِ الْقُرْصِنَةَ لِأَعْمَا لِهِمْ. كَمَا عاجك الَّذِيْنَ تَنْتَظِمُ النِّظَامَ الدَّرَجَةِ, عاجك بنِظَام اسْتِعْمَا لِهَابِوَسِيْلَةِخِدْمَةِعِبَرِ الْإِنْتِرْنِتْ يُكُوِّنُ عاجك اَلتَّكُويْنُ بِتَنْظِيْمِ تَقْسِيْمِ الْأُجْرَةِوَ عَهْدِشِرْكِ الْأَعْمَالِ بِسَائِقِ عَاجِك وَغَرْضُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِلِفَهْمِ نِظَامِ تَقَاسِمِ الرِّبْحِ اَلَّتِيْ تُطَبِّقُهَا شِرْكَةُ غاجك بنَظْر الْحُكْم الوَضْعِيَّةِوَ الْإِسْلَامِيَّةِ.

تَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ بِمَنْهَجِ الْبَحْثِ النَّوْعِي اَلَّتِي تَخْتَصِلُ النَّتَائِجُ الْوَصْفِيَّةِ لِتَصَوُّرِ الْحَالَةِ النِّظَامِ بِتَقَا سِمُ الرِّبْحِ الَّتِي تُطَبِّقُهَا شِرْكَةُ عَاجِكَ. وَبَعْدَهَا, اَلتَّحْلِيْلُ بِاسْتِخْدَامٍ عَقْلِيَّةٍ بِالْحِثِّ بِشَرْح الْوَقَائِعِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي مَجَالٍ اَلَّتِي يُتِمُّ بَعْدَذَلِكَ تُرَبِّطُ النِّظَامُ تَقَا سِمُ الرِّبْحِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْقَا نُوْنُ بِعَقْدِ الشِّرْكَةِ.

بنَاءً عَلَى هَذِهِ النَّتَائِجِ. تُخَلِّصُ إِلَى اَنَّ النِّظَامَ ثُقَا سِمُ الرِّبْحِ الَّتِي تُطَبِّهُا شِرْكَةُ غاجك وَافِقًا بِنِظَامِ تَقَا سِمِ الرِّبْحِ الْإِسْلَامِيِّ وَالشِّرْكَةُ الَّتِي تُسْتَخْدِمُ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ اَلَّذَان وَ افِقًا بِنِظَامِ الْمُشَارِكَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. بِنَظْر إِلَيْهَابِقَنُوْنِ عُقُوْدِ الْأَعْمَالِ بِالْمَادَةِ 52 وَ 54 مِنْ قَانُوْنِ الرَّقْمِ 13/2003 وَالْمَادَةِ 1320 مِنَ الْقَانُوْنِ الْمَدَنِيِّ بِعَقْدِاتِّفَاقِ الشِّرْكَةِ عاجك ألمئناسكة



## © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Oleh Galih Sumantri (14122210973), telah diajukan dalam sidang *munaqosah* pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2017

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sykeh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 21 Februari 2017

Sidang Munaqosah

Ketua Sigang

H. JUJU JUMENA, MH

NIP: 19720514 200312 1 003

Sekertaris Sidang

EEF SAEFULLOH, M.Ag

NIP: 19760312 200312 1 003

Penguji I

H. JOJU JUMENA, MH

NIP: 19720514 200312 1 003

Penguji II

Moh. Mabruri Faozi, MA

NIP: 19780205 201101 1 004

## © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **DAFTAR ISI**

| PENGESAHAN                            |   |                                   |      |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------|
| PERSETUJUAN                           |   |                                   |      |
|                                       |   | - \                               |      |
| PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI        |   |                                   | viii |
| <b>DAFTAR</b>                         | RIW                                     | AYAT HIDUP                        | ix   |
|                                       |   |                                   |      |
| PERSEMBAHAN                           |   |                                   |      |
| KATA PENGANTAR                        |   |                                   |      |
| DAFTAR ISI                            |   |                                   |      |
| DAFTAR TABEL                          |   |                                   |      |
| DAFTAR GAMBARTRANSLITERASI ARAB-LATIN |   |                                   |      |
| TRANSLITERASI ARAD-LATIN              |   |                                   |      |
|                                       |   |                                   |      |
| BAB I                                 | PEN                                     | DAHULUAN                          | 1    |
|                                       | 1.1.                                    | Latar Belakang Masalah            | 1    |
|                                       | 1.2.                                    | Rumusan Masalah                   | 5    |
|                                       | 1.3.                                    | Tujuan Penelitian                 | 6    |
|                                       | 1.4.                                    | Manfaat Penelitian                | 7    |
|                                       | 1.5.                                    | Penelitian Terdahulu              | 7    |
|                                       | 1.6.                                    | Kerangka Pemikiran                | 12   |
|                                       | 1.7.                                    | Metodologi Penelitian             | 14   |
|                                       | 1.8.                                    | Sistematika Penulisan             | 19   |
|                                       |   |                                   |      |
| BAB II                                | AB II SISTEM BAGI HASIL, MUSYARAKAH DAN |                                   |      |
| KONTRAK KERJASAMA                     |   |                                   | 21   |
|                                       | 2.1.                                    | Sistem Bagi Hasil (Qirâdh)        | 21   |
|                                       |   | a. Pengertian Bagi Hasil (Qirâdh) | 21   |
|                                       |   | b. Landasan Bagi Hasil (Qirâdh)   | 22   |
|                                       |   | c. Rukun Bagi Hasil (Qirâdh)      | 23   |
|                                       | 2.2.                                    | Musyarakah (Syirkah)              | 24   |

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Macam-Macam Musyarakah (Syirkah)...... 30 d. Rukun dan Syarat Musyarakah (Syirkah) ...... 32 KONDISI OBJEKTIF PENGELOLA GO-JEK...... 36 **BAB III** 3.1. Layanan Go-Jek 37 3.2. 3.3. Syarat Pendaftaran Sopir Go-Jek...... 41 **3.4.** Cara Pemesanan Go-Jek 44 Kontrak Kerjasama Go-Jek ...... 45 HASIL DAN PEMBAHASAN ...... 50 **BAB IV** 4.1. Analisis Perjanjian Kerjasama Pengelola Dengan Sopir Ojek Perspektif Hukum Positif............ 50 4.2. Sistem Bagi Hasil yang Diterapkan Pengelola dengan Sopir Go-Jek di Bandung..... 54 4.3. Analisis Sistem Bagi Hasil Pengelola Go-Jek Dengan Sopir Go-Jek Perspektif Hukum Islam ...... 60 **BAB V** DAFTAR PUSTAKA xxi

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... xxvi

Syekh Nurjati Cirebon

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan pada berbagai forum, baik pada level nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan dunia bisnis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu Negara.1

Islam merupakan agama yang memuat ajaran-ajaran yang universal dan komprehensif yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Agama Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, dan akhlak, melainkan juga mencakup segi-segi kehidupan dalam bermuamalah.

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat melalui usaha yang riil. Pertumbuhan usaha yang riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan kegiatan usaha. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha yang didapatkan.<sup>2</sup>

Dalam membentuk suatu usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Akad muamalah merupakan akad dua mitra-janji bukan antara dua lawan-janji. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah terjadinya keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.<sup>3</sup>

Menurut UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 135.

Syekh Nurjati Cirebon

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hukum positif juga telah mengatur mengenai kontrak kerja atau akad dalam sebuah hubungan kerja agar semua pihak dalam kontrak kerja terlindungi.

Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan, seperti *mudhârabah* atau *musyarakah*, semua pihak memikul risiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul risiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah. Dalam *mudhârabah*, sekalipun beban risikonya berbeda, tetapi baik *shâhib al-mâl* maupun *mudhârib* sama-sama memikul risiko. Perbedaanya adalah *shâhib al-mâl* memikul risiko kehilangan modalnya, sedangkan *mudhârib* memikul risiko kehilangan tenaga, pikiran, dan waktunya selama *mudhârib* mengelola proyek yang dibiayai oleh *shâhib al-mâl*.<sup>4</sup>

Aktivitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu harus adanya suatu imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang telah dikerjakan. Akad *ju'âlah* diperbolehkan dalam Islam, seperti yang telah tercantum dalam QS. Yusuf ayat 72:<sup>5</sup>

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".

Selain itu disebutkan juga dalam hadis riwayat Abu Sa'ad al Khudriy r.a bahwa sejumlah sahabat Rasulallah SAW mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu pemimpin mereka di gigit ular . Lalu mereka berkata "apakah di antara kalian ada yang ahli rukyah?" para sahabat menjawab "kalian tidak mengakui kami sebagai tamu maka kamipun tidak berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 314.

Syekh Nurjati Cirebon



imbalan. Lalu mereka menjanjikan sejumlah kambing kepada para sahabat sebagai upah (H.R. Imam Bukhari).<sup>6</sup>

Selain itu, pebisnis muslim juga harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban pekerja /pegawainya. Hal ini sesuai dengan HR. Ad-Daruquthni dari Ibnu Mas'ud yang artinya: "apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang ajir (pekerja/pegawai), hendaklah ia memberitahukan tentang upahnya" dan HR. Ahmad dari Abu Sa'id yang artinya: "Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya jelas bagi ajir tersebut" <sup>7</sup>

Dalam kontrak (perjanjian) kerja, hendaklah ditetapkan jenis pekerjaannya, dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah SAW berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mardani, Figh Ekonomi Syariah, 315.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 91.

Syekh Nurjati Cirebon

Dalam kehidupan bermuamalah Islam juga sangat mengatur banyak hal mulai dari persoalan bidang usaha sampai kepada hak yang diterima. Hak yang diterima oleh seseorang yang bermualamah juga tidak akan lepas dari sistem perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja tersebut banyak yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam membina usahanya baik itu dengan mitra ataupun dengan karyawan.

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulallah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah khaibar.

Muhammad al-Baqir bin Ali bin al-Husain r.a berkata: tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a., Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian (Riwayat al-Bukhari) (Sayid Sabiq, 12,1988:147).

Adapun hukum akad bagi hasil adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan datang dari pihak pekeja, maka dia harus melunasi semua hutang dan mengembalikan modal yang telah digunakannya.

Dari uraian di atas jelas bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh tanah pertanian yang disewa

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 62.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Abdul Aziz M Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 247.

0 0

tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayaran sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan hasilnya ditentukan setelah hasil pendapatan diketahui.

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia usaha saat ini, mulai dari bank-bank syariah, kagiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah Go-Jek, Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil antara sopir Go-Jek (tukang ojek) dengan pengelola Go-Jek (perusahaan Go-Jek).

Hal inilah yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk meneliti sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak pengelola Go-Jek. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah penelitian dengan judul "Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".

### 1.2. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### a. Identifikasi Masalah

1) Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah tercakup pada bidang fikih muamalah.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan empirik (studi lapangan) dan analisis terhadap buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dari segi bagi hasil menurut hukum Islam dan perjanjian kerja menurut hukum positif.

3) Jenis Masalah

Jenis masalah yang ada pada penelitian ini adalah masalah yang mengandung ketidakjelasan bagaimana sistem bagi hasil antara pengelola Go-Jek dengan sopir Go-Jek yang diterapkan pada perusahaan Go-Jek di

Syekh Nurjati Cirebon

daerah Bandung sudah sesuai dengan hukum Islam dan perjanjian kerja sesuai dengan hukum positif.

### b. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran atau peluasan masalah, dan dikarenakan banyak sistem bagi hasil yang telah diterapkan dalam dunia usaha. Maka pada kesempatan kali ini penulis membatasi penelitiannya pada segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pengelola Go-Jek di Bandung baik itu dari segi kontrak perjanjian maupun dari segi keuntungan yang didapat.

### c. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap perjanjian kerja antara pengelola dengan sopir Go-Jek yang diterapkan perusahaan Go-Jek di Bandung?
- 2) Bagaimana sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek yang diterapkan perusahaan Go-Jek di Bandung?
- 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek yang diterapkan perusahaan Go-Jek di Bandung?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami pandangan hukum positif tentang perjanjian kerja yang diterapkan oleh pengelola Go-Jek di Bandung.
- Memahami sistem bagi hasil yang diatur dan diterapkan oleh pengelola Go-Jek di Bandung.
- c. Memahami pandangan hukum Islam tentang sistem bagi hasil yang diatur dan diterapkan oleh pengelola Go-Jek di Bandung.

1.0

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Melatih berfikir kreatif, inovatif, dan jeli dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari.
- b. Menambah keilmuan tentang muamalah ekonomi Islam khususnya sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam dengan melihat terhadap fenomena bisnis yang berjalan pada zaman sekarang.
- c. Memahami hubungan antara hukum positif dengan hukum Islam yang berhubungan dengan operasional bisnis pada zaman sekarang khususnya dalam hal pembagian keuntungan.
- d. Bermanfaat bagi kalangan pendidikan dan akademisi untuk menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

### 1.5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian dari Niamatus Sholikha dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musyarakah* yang diterapkan oleh PT. GO-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi gojek yang sudah di instal. Tanpa sepengetahuan pengelola, ada sebagian driver menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi. Praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh driver tanpa melalui online menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam

Syekh Nurjati Cirebon

perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena pengelola memang sudah menerapkannya dengan sistem online pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para driver Go-Jek.<sup>10</sup>

Penelitian dari Horidatul Bahiyah dengan judul "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Cicilan Gadget Oleh Pekerja di Perusahaan Go-Jek Surabaya". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik kontrak kerja cicilan gadget oleh pekerja di Perusahaan Go-Jek Surabaya yaitu praktik jual beli dengan menggunakan sistem kredit. Objek dari jual beli tersebut adalah gadget. Ditinjau dengan hukum Islam bahwa jual beli dengan sistem kredit itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik jual belinya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam. Sedangkan dalam hukum perdata istilah cicilan yang dikenal dalam masyarakat tidak selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksud adalah sewa beli karena masyarakat biasanya kalau membeli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yaitu dilakukan tiap bulan sehingga sebagian anggota masyarakat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah jual beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya.<sup>11</sup>

Penelitian dari Warda Nova Humaira dengan judul "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa Universitas Gunadarma Sebagai Pengguna Go-Jek di Depok". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, kualitas pelayanan (kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Niamatus Sholikha "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Gojek berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya". (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Horidatul Bahiyah "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Cicilan Gadget Oleh Pekerja di Perusahaan Gojek Surabaya". (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Syekh Nurjati Cirebon

pada pengguna jasa KRL *Commuter Line* Jakarta Kota–Bogor. Dan kualitas pelayanan (kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan. <sup>12</sup>

Penelitian dari Rajamulya Gigantara dengan judul "Analisis Word Of Mouth PT. GO-JEK dalam Menarik Publik untuk Menjadi Driver PT. GO-JEK". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor yang mempengaruhi word of mouth PT. GO-JEK dalam menarik publik untuk menjadi driver adalah kemampuan komunikasi PT. GO-JEK ketika melakukan sosialisasi ke pangkalan-pangkalan ojek tradisional, kemampuan komunikasi PT. GO-JEK dalam merancang publikasi, vocal minority public dan juga proses pelatihan yang dilakukan PT. GO-JEK untuk melatih anggotanya yang kemudian melakukan kegiatan word of mouth. Pendapatan yang menjanjikan ketika menjadi driver adalah alasan utama publik tertarik untuk menjadi driver, di sisi lain menjadi driver PT. GO-JEK merupakan pekerjaan side job (sampingan), mendapatkan relasi pun menjadi faktor yang menjadi alasan publik tertarik untuk menjadi driver PT. GO-JEK, para driver dapat memperluas koneksi dan relasinya melalui kostumer yang mereka dapat. Hambatan yang dihadapi PT. GO-JEK dalam proses pembentukan word of mouth dalam menarik publik untuk menjadi driver adalah adanya persepsi negatif dari kalangan ojek pangkalan terhadap PT. GO-JEK, persepsi yang mempengaruhi individu secara subjektif sehingga sebelum sosialisasi maupun publikasi akan dilakukan, beberapa kalangan sudah menolak untuk mendengarkan PT. GO-JEK, proses pelatihan terhadap angota baru yang gagap teknologi pun merupakan hambatan yang dihadapi dalam proses pembentukan word of mouth karena PT. GO-JEK

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Warda Nova Humaira, "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa Universitas Gunadarma Sebagai Pengguna Gojek di Depok". (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok, 2016).

Syekh Nurjati Cirebon

memberikan inovasi yang baru terhadap beberapa kalangan tertentu, tidak lah mudah melatih kalangan yang sulit beradaptasi dengan teknologi. 13

Penelitian dari Dea Prastiwi dengan judul "Pengaruh Fasilitas, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Go-Jek di Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Barat". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, secara simultan dan parsial semua variabel independen positif terhadap variabel dependen. Yaitu menunjukan bahwa berpengaruh fasilitas, harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Go-Jek di lingkungan Cempaka Putih Barat. 14

Penelitian dari Nafisa Choirul Mar'ati dengan judul "Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi pada Konsumen Go-Jek di Surabaya)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, variabel kualitas layanan (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan (Y) jasa transportasi ojek online Go-Jek di Surabaya. Variabel harga (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan (Y) jasa transportasi ojek online Go-Jek di Surabaya. Dan variabel harga (X2) memiliki pengaruh yang lebih dominan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel kualitas layanan dan harga mempunyai pengaruh yang signifikan dan bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan jasa transportasi ojek online Go-Jek di Surabaya.<sup>15</sup>

Penelitian dari Hendita Doni Prasetya dengan judul "Rasionalitas Ojek Konvensional dalam Mempertahankan Eksistensi di Tengah Adanya Go-Jek di Kota Surabaya". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, tujuan yang ingin

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Rajamulya Gigantara "Analisis Word Of Mouth PT. Go-Jek dalam Menarik Publik untuk Menjadi Driver PT. Go-Jek". (Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Dea Prastiwi "Pengaruh Fasilitas, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Go-jek di Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Barat". (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Nafisa Choirul Mar'ati "Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Gojek di Surabaya)". (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2016).

Perpustakaan IAIN

Syekh Nurjati Cirebon

dicapai oleh aktor atau para tukang ojek antara lain adalah untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai ojek konvensional. Untuk itu seorang ojek konvensional sebagai aktor harus melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuannya. Dalam menentukan suatu tindakannya, ojek konvensional memperhitungkan sumber daya yang mampu mendukung tujuan yang ingin dicapainya. Sumber daya yang dimiliki oleh ojek pangkalan adalah: Jumlah anggota ojek yang masih bertahan, masih adanya pasar / pelanggan tetap, dan adanya tempat / pangkalan. Dengan adanya sumber daya yang dimiliki oleh ojek konvensional, maka ia akan mampu merealisasikan tujuannya untuk mempertahankan eksistensi mereka. Sedangkan motif nilai yang mendasari aktor dalam melakukan tindakannya antara lain: Nilai ekonom, yaitu pendapatan menjadi ojek konvensional lebih menjanjikan dari pada menjadi Go-Jek, nilai solidaritas yaitu ojek konvensional lebih mengutamakan kerukunan dan gotong royong, dan nilai tradisi, yaitu tradisi negosiasi tarif antara penumpang dan ojek, sehingga lebih memberikan kebebasan penumpang untuk menawar sesuai yang diinginkan. 16

Penelitian dari Putri Dini Yanti dengan judul "Pengaruh Kualitas dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Ojek Online (Go-Jek)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, untuk mengetahui apakah secara parsial terdapat pada pengaruh kualitas, berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (T) apabila nilai t-hitung > t-tabel = tolak Ho dan terima Ha, maka hasil angka yang diperoleh dari penelitian ini adalah t-hitung > t-tabel (2,343 > 1,98793) dan nilai signifikasi < 0.05(0.021 < 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kualitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada ojek online (Go-Jek). Untuk mengetahui apakah secara parsial terdapat pada pengaruh pelayanan, berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (T) apabila nilai t-hitung > t-tabel = tolak Ho dan terima Ha, maka hasil angka dari penelitian ini adalah t-hitung > ttabel (2,024 > 1,98793) dan nilai signifikasi < 0,05 (0,046 < 0,05), sehingga dapat

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Hendita Doni Prasetya "Rasionalitas Ojek Konvensional dalam Mempertahankan Eksistensi di Tengah Adanya Gojek di Kota Surabaya". (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2016).

Syekh Nurjati Cirebon

disimpulkan bahwa hipotesis pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada ojek online (Go-Jek). Untuk mengetahui apakah secara simultan terdapat pada pengaruh kualitas dan pelayanan, berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (F) apabila nilai f-hitung > f-tabel = terima Ho dan tolak Ha, maka hasil angka dari penelitian ini adalah f-hitung > f-tabel (6,034 > 3,10) dan nilai signifikasi < 0,05 (0,004 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan secara simultan Kualitas dan Pelayanan sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada ojek online (Go-Jek).<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas dengan penelitian yang telah saya lakukan secara garis besar adalah dari sudut pandang yang digunakan, penelitian terdahulu membahas dari sisi pelayanan, harga, kualitas Go-Jek, dan lain sebagainya, akan tetapi penelitian saya membahas tentang sistem bagi hasil yang digunakan oleh pengelola Go-Jek menurut hukum Islam yang belum diteliti oleh pada penelitian terdahulu yang diungkapkan di atas. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas dengan penelitian yang telah saya lakukan secara garis besar adalah sama-sama membahas tentang PT. GO-JEK.

### 1.6. Kerangka Pemikiran

Perusahaan Go-Jek adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif di mana dalam pemberian upah atau bayaran kepada sopir Go-Jek menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh sopir Go-Jek. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara perusahaan Go-Jek dengan sopir Go-Jek yang telah disepakati bersama.

Perusahaan Go-Jek melakukan akad kepada setiap mitranya, dalam hal ini adalah sopir Go-Jek. Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai


<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Putri Dini Yanti "Pengaruh Kualitas Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Ojek Online (Go-Jek)". (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok, 2016).

Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. <sup>18</sup>

Akad yang digunakan dalam pemberian upah adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masingmasing pihak yang melakukan akad perjanjian.<sup>19</sup>

Kontrak kerja yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tentu tidak akan terlepas dari suatu aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan dari wilayah setempat (hukum positif) maupun aturan dari hukum Islam. Berangkat dari sini lah saya selaku penulis ingin melihat bagaimana sudut pandang dari hukum positif dan hukum Islam mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pengelola Go-Jek di Bandung. Sebagaimana dalam kerangka di bawah ini:



<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 95.

Syekh Nurjati Cirebon

### 1.7. Metodologi Penelitian

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang telah peneliti lakukan berada di wilayah Bandung yang menjadi kawasan Go-Jek. Kantor Go-Jek cabang Bandung berada di jalan BKR Raya no.33 Pasirluyu Bandung Jawa Barat. Peneliti memilih kantor cabang Go-Jek di Bandung karena peneliti melihat sendiri sopir Go-Jek yang beroperasi di wilayah Bandung tidak menggunakan atribut yang telah disediakan oleh perusahaan Go-Jek, sedangkan dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa sopir Go-Jek wajib menggunakan atribut yang telah disediakan. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kantor Go-Jek cabang Bandung.

### b. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneltian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuantemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instumen penelitian.<sup>20</sup>Metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>21</sup>

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandasan pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya. Sehingga metode kualitatif dianggap sesuai untuk penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi (Yogyakarta:Suaka Media, 2015), 8. Lihat Juga Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT: Bumi Aksara, 2013), 81.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Consuelo G. sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta:UI-Press, 1993), 71.

Syekh Nurjati Cirebon

tentang sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek di Bandung perspektif hukum positif dan hukum Islam yang telah saya lakukan.

Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pengujian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Studi kasus digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti (Yin,1994).<sup>22</sup>

Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus di antaranya adalah pertama, pendekatan ini diharapkan memudahkan saya dalam mengumpulkan informasi yang detail dan mendalam tentang sistem bagi hasil Go-Jek di Bandung menurut hukum positif dan hukum Islam. Kedua, pendekatan ini diharapkan agar mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan mengenai sistem bagi hasil Go-Jek di Bandung perspektif hukum positif dan hukum Islam sesuai dengan fakta-fakta yang berada di lapangan secara detail dan mendalam. Ketiga, pendekatan dengan cara ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam penelitian dan dengan pendekatan studi kasus ini akan lebih mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

### c. Data dan Sumber Data

### 1) Data

Data adalah fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai, data akan diolah menjadi informasi yang memiliki arti bagi pemakai.<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2013), 20.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 41.

Syekh Nurjati Cirebon

### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi maupun kuesioner.<sup>24</sup>

Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan manajer dari perusahaan Go-Jek dan beberapa sopir Go-Jek di Bandung.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang sistem bagi hasil secara hukum Islam, undang-undang tentang kontrak kerja, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 2) Sumber Data

### a) Sumber Data Teoritik

Hal-hal yang bersifat teoritik yang ada relevansinya dengan penelitian tentang sistem bagi hasil Go-Jek di Bandung menurut hukum Islam dan hukum positif melalui pengkajian buku-buku, modul, internet, dan lain-lain.

### b) Sumber Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi yang ada di lokasi penelitian dalam hal ini di sekitar Bandung melalui teknik observasi dan wawancara dengan manajer pengelola Go-Jek dan beberapa sopir Go-Jek di Bandung.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 74.

Syekh Nurjati Cirebon

### d. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab perihal permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian terhadap narasumber yang dipercaya dalam hal ini manajer perusahaan Go-Jek dan sopir Go-Jek (20 orang ) di Bandung. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam,wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukan sesuatu yang ingin diketahui. Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah manajer perusahaan Go-Jek dan sopir Go-Jek sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan.

### 2) Observasi

Pengumpulan data secara langsung ke perusahaan Go-Jek di Bandung dengan mengamati operasional perusahaan Go-Jek, operasional sopir Go-Jek, sistem bagi hasil yang diterapkan, kontrak perjanjian kerjasama, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 3) Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumendokumen yang berhubungan dengan sistem bagi hasil Go-Jek, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan ekstern.<sup>27</sup> Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan bagi

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016), 137.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: kencana, 2007), 126.

0 0

hasil baik itu kontrak kerja atau prosedur kerja. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti: majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam penelitian ini dokumen ekstern berupa promo-promo tarif Go-Jek yang selalu berubah dan kebijakan tentang operasionalnya.

### Teknik Validasi Data

Cara untuk memperoleh kredibilitas dan tingkat keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi. Sedangkan triangulasi dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data hasil observasi dengan wawancara.<sup>28</sup>

Teknik triangulasi data merupakan cara peningkatan validitas yang dengan menggunakan beberapa sumber mengumpulkan data yang sama. Jadi keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara dengan beberapa sumber yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara lebih dari satu narasumber (sopir Go-Jek) untuk membandingkan informasi dan untuk mendapatkan hasil yang akurat.

### 5) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terkenal dengan analisis interaktif.<sup>29</sup> Analisis interaktif ini melalui tiga tahap yaitu: Pertama, mereduksi data (membuang data yang tidak penting). Kedua, menyajikan data. Ketiga, penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian interaktif karena dalam aktivitasnya terdapat interaksi dengan orang-orang yang terlibat

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Lexy J. Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 331.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 206.

Syekh Nurjati Cirebon

langsung maupun yang tidak dengan masalah penelitian. Model interaktif ini dilakukan agar dalam mengambil kesimpulan akhir dapat merefleksikan kembali dari data-data yang didapat sebelumnya sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi dalam sistem bagi hasil Go-Jek di Bandung dan menjawab semua pertanyaan penelitian.

### 6) Instrumen Penelitian.

Menurut Meleong seperti yang dikutip oleh Basrowi dan Suwardi dalam buku memahami penelitian kualitatif mengungkapkan bahwa subyek atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah orang yang ada pada latar penelitian yaitu peneliti.<sup>30</sup>

### 1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematik adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi tentang konsep bagi hasil dan musyarakah dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian kerjasama perspektif hukum positif.

Bab tiga berisi tentang gambaran umum perusahaan Go-Jek di Bandung yang meliputi sejarah singkat Go-Jek di Bandung, pelayanan yang diberikan, perjanjian kontak kerja dan sistem bagi hasil yang digunakan.

Bab empat berisi tentang pengolahan data yang didapat dan pemecahan masalah sesuai dengan teori yang digunakan.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 88.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

 Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bab lima berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan oleh penulis kepada perusahaan dan sopir Go-Jek.

# © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Abu Bakar Bin Muhammad, Taqiyuddin. *Kifâyah Al-Akhyâr*. Beirut: Dâr Al-Ihya, t.t.
- Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dewi, Gemala. Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Hasanudin. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat:Cv.Gaung Persada, 2006.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Fajar Interpratama, 2011.
- Kasmir. Bank dan lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani. Figh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon



- Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur Diana, Ilfi. Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. Figh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rofiq, Ahmad. Figih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sahrani, Sohari. dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press,
- Soerodjo, Irawan. Hukum Perjanjian Dan Pertanahan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Sugiarto, Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan tesis. Yogyakarta:Suaka Media,2015.
- Suhendi, Hendi. Figh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sujarweni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon



- Surin, Bachtiar. Az-Zikra Terjemahan Dan Tafsir Al-Quran. Bandung: Angkasa, 2004.
- Sutanto, Herry. dan Khaerul Umam. Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafi'i, Rachmat. Al-Hadits. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafi'i, Rachmat. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wardi Muslich, Ahmad. Figh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2013.

### **Undang-undang:**

- Media Wacana, Tim Citra. KUHper. Jakarta: Citra Media Wacana, 2016.
- Press, Grahamedia. Tiga Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, Dan KUHAP. Jakarta: Grahamedia Press, 2016.
- Tata Nusa, Tim Redaksi. Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun Dan Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2016
- Yustisia, Tim Visi. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Dan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Jakarta: Visimedia, 2015.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### **Internet:**

http://www.go-jek.com/

### **Skripsi:**

- Bahiyah, Horidatul. "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Cicilan Gadget Oleh Pekerja di Pengelola Gojek Surabaya". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Choirul Mar'ati, Nafisa. "Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Gojek di Surabaya)". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2016.
- Dini Yanti, Putri. "Pengaruh Kualitas Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Ojek Online (Go-Jek)". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok, 2016.
- Prasetya, Doni Hendita. "Rasionalitas Ojek Konvensional dalam Mempertahankan Eksistensi di Tengah Adanya Gojek di Kota Surabaya". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2016.
- Gigantara, Rajamulya. "Analisis Word Of Mouth PT. Go-Jek dalam Menarik Publik untuk Menjadi Driver PT. Go-Jek". Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, 2016.
- Humaira Warda. "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa Universitas Gunadarma Sebagai Pengguna Gojek di Depok". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok, 2016.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### Prastiwi, Dea. "Pengaruh Fasilitas, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Go-jek di Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Barat". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok, 2016.

Sholikha, Niamatus. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Gojek berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

### Jurnal:

- Baraba, Achmad. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2.3 (1999): 1-8.
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyani. "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Islam* 15.3 (2011): 466-478.